

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis. Desa merupakan salah satu wilayah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implementasi otonomi daerah bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa salah satunya adalah dengan cara pelaporan. Pelaporan dana desa harus transparan dan akuntabel agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Untuk meminimalkan dan mengantisipasi timbulnya penyimpangan tersebut diperlukannya suatu sistem akuntabilitas publik.

Berdasarkan hal tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber

pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa.

Berdasarkan hak asal-usul, tentu setiap desa memiliki kekhasan sejenis kewenangan dan cara mengelola kewenangan itu. Dengan meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan desa, pemerintah menjalankan urusannya hingga ranah desa. Akibatnya perangkat desa tidak hanya mengurus kewenangan aslinya tetapi juga menjalankan urusan kabupaten dan tugas pembantuan dari provinsi dan pemerintah pusat, dan tidak sebanding dengan upah yang mereka dapatkan. Jika desa diposisikan sebagai kesatuan masyarakat adat, jenis kewenangan desa diserahkan kepada kebutuhan komunitasnya. Ini berarti pemerintah tidak perlu mengatur kewenangan kultural desa di dalam peraturan termasuk pemerintahan daerah, bahkan undang-undang.

Reformasi telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntunan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Adapun pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerinthan Negara kesatuan republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Konsekuensi dari pemberian kewenangan otonomi terhadap desa maka perlu diatur pula secara tegas sumber-sumber pembiayaan yang harus diperoleh desa

yang khususnya berasal dari pemerintah atasnya, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Otonomi adalah istilah asing yang paling dekat pengertian kepada swastara, mungkin tidak sinonim, tetapi seperti yang telah diterapkan hakikatnya adalah sama. Bahwa otonomi telah melahirkan antuisme yang luar biasa di tingkat desa, bukan berarti tidak ada persoalan yang muncul dari desa berasal dari internal desa. Pertama kuatnya tokoh direpresentasikan oleh kepala desa sseringkali menjadi hambatan serius demokratis desa. Dengan adanya kepala desa sebagai penguasa tunggal dalam pemerintahan desa bersama dengan pembantunya semua itu adalah pelaksanaan penyelenggara urusan pemerintah desa. Kedua kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan desa secara formal memang melahirkan harapan baru demokrasi desa.

Menurut UU No 6 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi non pemerintahan. Akuntabilitas merupakan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Untuk terwujudnya akuntabilitas harus didukung dengan adanya sistem

pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Desa Putrappinggan adalah Desa dengan luas wilayah 240.974 Hektar. Wilayah Desa Putrappinggan terdiri dari 4 wilayah Dusun, 9 RW dan 35 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 5.358 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.710 KK.

Desa Putrappinggan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran. Dimana Desa Putrappinggan ini diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam pengelolaan keuangan di Desa Putrappinggan telah melakukan akuntabilitas sejak dulu, akuntabilitas yang dilakukan oleh Kepala Desa Putrappinggan beserta aparatur desa yang terkait mengenai keuangan dalam pengelolaan keuangan mengacu pada aturan yang berlaku. Dengan adanya akuntabilitas di Desa Putrappinggan berdampak positif kepada pemikiran masyarakat dan menumbuhkan nilai kepercayaan terhadap aparatur pemerintah/desa. Dengan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sudah bisa dikatakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Putrappinggan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran”.

## **B. Fokus Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang peneliti diatas, pokok permasalahan penelitian meliputi pengelolaan keuangan desa, faktor pendukung dan penghambat pengelolaan keuangan desa di Desa Putrapinggian Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Putrapinggian Kecamatan Kalipucang ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka yang akan dicapai untuk mengetahui sebagai berikut:

Untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Putrapinggian Kecamatan Kalipucang.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan Teoritis:

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau menjadi dokumen akademik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan dijadikan salah satu bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Kegunaan Praktis

### 1) Kegunaan bagi Penulis

- a. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Untuk mengembangkan dan memperluas pengetahuan penulis serta penelitian ini bermanfaat bagi penulis dalam mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah.

### 2) Kegunaan bagi Instansi Terkait

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi Aparatur pemerintah Desa Putrapinggan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi isi dan sumbangan pemikirannya bagi Aparatur pemerintah Desa Putrapinggan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran.

## F. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini peneliti memerlukan kerangka pemikiran sebagai acuan dalam melakukan penelitian, berupa teori-teori atau pendapat-pendapat para ahli yang sudah tidak diragukan kebenarannya.

Menurut Van Der Kemp keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang ataupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.<sup>1</sup>

Menurut UU No.17 tahun 2003 Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.<sup>2</sup>

Menurut Undang-undang No 17 tahun 2013 ruang lingkup keuangan negara meliputi:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan Negara.
4. Pengeluaran Negara.
5. Penerimaan Daerah.
6. Pengeluaran Daerah.

---

<sup>1</sup> Tjandra, Riawan W. 2013. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Gramedia. Hal. 2

<sup>2</sup> Undang-undang No 17 tahun 2003 pasal 1



7. Kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uanga, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasi oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dana tau kepentingan umum.
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.<sup>3</sup>

Menurut Mardiasmo *Planning Programing and Budgeting System* merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi.<sup>4</sup>

Menurut Mardiasmo akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

Menurut Mardiasmo jenis akuntabilitas publik ada 2, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal

Adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah pusat, dan pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada MPR.


<sup>3</sup> Undang-undang No 17 tahun 2013

<sup>4</sup> Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset. Hal.22

## 2. Akuntabilitas Horizontal

Adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.<sup>5</sup>

Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran yang peneliti rancang dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

<sup>5</sup> Mardiasmo.2004. *Opcit.* Hal.4-5